



P U T U S A N

Nomor 16 /PID.SUS/2021/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samuil;
Tempat lahir : Otak Desa;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Otak Desa Selatan RT 004 RW
046 Kel Dayen Peken Kec Ampenan Kota
Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I Wayan Yogi Swara, Zikrullah, S.H dan Baihaqy, S.H Para Advokad/Pengacara Pada Kantor I.Y.S – Law Office, beralamat di Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: A. 005/SK.Pdn/I.Y.S-LO/ADV & KH/II/2021, tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor register: 22/SK.PID/2021/PN Mtr tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-04/MATAR/01/2021 tertanggal 05 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Samuil pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



2020 bertempat di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Otak Desa Selatan, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Bawaslu Kota Mataram mendapatkan informasi melalui media sosial Facebook berupa Foto masyarakat yang masing – masing memegang stiker foto paslon nomor 3 didepanya terdapat beberapa tabung Gas LPG ukuran 3 kilogram yang ditemplei stiker foto paslon nomor 3 dan dibelakang masyarakat terlihat spanduk paslon nomor 3 yang diunggah oleh akun Ahmad Fauzi pada Group NGOPI (Ngobrol Politik) MENTARAM, yang diberikan caption / kata – kata “ GARDA MUDA, MENGAWAL PASLON 03, MAKMUR AHDA DALAM IKHTIAR MENJEMPUT KEMENANGAN, MUDA BERBAGI LPG 3 Kg Gratiiiiss....!!! yang kemudian atas temuan tersebut dilakukan penelusuran dengan mencari informasi di masyarakat dan hasil penelusuran, memang benar bahwa ada kegiatan pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram secara gratis dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengundang warga masyarakat sekitar untuk datang kerumahnya, selanjutnya warga masyarakat yang datang diberikan masing – masing 1 lembar kupon dan 1 lembar stiker foto paslon nomor 3, selanjutnya warga masyarakat yang mendapatkan kupon tersebut diperbolehkan untuk menukar tabung Gas LPG 3 kilogram kosong dengan Tabung Gas LPG ukuran 3 kilogram yang berisi dan disiapkan oleh terdakwa di halaman rumahnya sesuai dengan foto pada media sosial facebook;
- Bahwa kegiatan pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram yang terdapat stiker foto paslon nomor urut 3 secara gratis tersebut tidak memiliki Izin Kampanye karena tidak terdaftar dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



- Bahwa terhadap pembagian gas tersebut awalnya terdakwa membeli 15 buah Gas LPG ukuran 3 kilogram di Pangkalan Gas LPG milik saksi ASYAHAR yang beralamat Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan harga 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk stiker foto paslon nomor 3 dan kartu prokes tersebut didapatkan dari pemberian saksi AHYAR HUSNI;
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap kegiatan pembagian Gas LPG ukuran 3 kilogram yang terdapat stiker foto paslon nomor urut 3 secara gratis tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang – undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samuil bersalah melakukan tindak Pidana ” *Pemilihan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang – undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang – undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samuil berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 lembar screen shoot akun Facebook atas nama Ahmad Fauzi pada Group NGOPI (Ngobrol Politik) MENTARAM, yang diberikan caption / kata – kata “GARDA MUDA, MENGAWAL PASLON 03, MAKMUR AHDA DALAM IKHTIAR MENJEMPUT KEMENANGAN, MUDA BERBAGI LPG 3 Kg Gratiiss...!!! Disertai Foto kegiatan.
- 1 lembar stiker foto paslon nomor urut 3 MAKMUR AHDA warna dasar biru;
- 1 lembar stiker foto paslon nomor urut 3 MAKMUR AHDA warna dasar biru;
- 1 lembar spanduk foto paslon nomor urut 3 yang bertuliskan “MAKMUR AHDA MUDA BERBAGI LPG 3 KG GRATIS...!!! RELAWAN GARDA MUDA” dengan latar berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 25 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMUIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan Putusan Hakim dengan memberikan Putusan yang lain atas kesalahan tertentu sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screen shoot akun Facebook atas nama Ahmad Fauzi pada Group NGOPI (Ngobrol Politik) MENTARAM, yang diberikan caption / kata – kata “ GARDA MUDA, MENGAWAL PASLON 03, MAKMUR AHDA DALAM IKHTIAR MENJEMPUT

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



KEMENANGAN, MUDA BERBAGI LPG 3 Kg Gratiiss....!!!

Disertai Foto kegiatan;

- 1 (satu) lembar stiker foto paslon nomor urut 3 MAKMUR AHDA warna dasar biru;
- 1 (satu) lembar stiker foto paslon nomor urut 3 MAKMUR AHDA warna dasar biru;
- 1 (satu) lembar spanduk foto paslon nomor urut 3 yang bertuliskan "MAKMUR AHDA MUDA BERBAGI LPG 3 KG GRATIS...!!! RELAWAN GARDA MUDA" dengan latar berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 25 Januari 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana akta permohonan banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2021/PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdakwa dengan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan azas kepatutan bahkan cenderung akan menumbuh kembangkan Persepsi (pandangan) yang negatif dari masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram khususnya maupun secara keseluruhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas aparat penegak hukum khususnya lembaga Yudikatif yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak-pihak yang yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak di mata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga negara.

2. Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan akan menjadi preseden buruk dalam upaya penegak hukum ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram menerima permohonan Banding:

1. Menyatakan terdakwa Samuil bersalah melakukan tindak Pidana " *Pemilihan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang - undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang - undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samuil berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar screen shoot akun Facebook atas nama Ahmad Fauzi pada Group NGOPI (Ngobrol Politik) MENTARAM, yang diberikan caption / kata - kata " GARDA MUDA,MENGAWAL PASLON 03, MAKMUR AHDA DALAM IKHTIAR MENJEMPUT KEMENANGAN, MUDA BERBAGI PG 3 Kg Gratiiiiiss—!!! Disertai Foto kegiatan.
 - 1 lembar stiker foto paslon Nomor Urut 3 MAKMUR AHDA warna dasar biru.
 - 1 lembar stiker foto paslon Nomor Urut 3 MAKMUR AHDA warna dasar biru.
 - 1 lembar spanduk foto paslon Nomor Urut 3 yang bertuliskan "MAKMUR AHDA MUDA BERBAGI LPG 3 KG GRATIS...!!! RELAWAN GARDA MUDA" dengan latar berwarna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum seharusnya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara diantaranya pada hal 26 dan pada hlm 28, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kami syukuri selaku Penasehat Hukum Terbanding, hukum tidak seharusnya berpedoman pada aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang melainkan lebih mengedepankan rasa kemanusiaan, harus sebanding antara perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang harus diterima Terbanding.

2. Tentang hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa penjatuhan sanksi hukuman percobaan sudah tepat bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa yang bekerja sebagai pengecer tabung gas LPG 3 Kg hanya dimanfaatkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 03. Disamping itu Terbanding merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri, 2 orang anak yang masih kecil dan orangtua yang sakit-sakitan yang tentunya membutuhkan Terbanding setiap saat disampingnya. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terbanding selama selama 3 (tiga) Tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Terbanding, bahwa perbuatan yang dilakukan Terbanding tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga penjatuhan sanksi pidana pada majelis hakim tingkat pertama dengan pidana percobaan sudah patut diterima oleh Penuntut Umum. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



berikut Penasehat Hukum Terbanding lampirkan foto keadaan Terbanding dan keluarga Terbanding: Bahwa dalam foto tersebut di atas menunjukkan Terbanding hanya pedagang kios kecil, bukan sebagai Tim sukses dari paslon nomor urut 03, Terbanding hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tim sukses nomor urut 03 yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu terlihat foto ibu dari Terbanding yang lemah sakit-sakitan yang tentunya membutuhkan Terbanding disetiap waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Yth. untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra memori Banding Terbanding.
2. Menolak Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
3. Menghukum Terbanding hanya dengan pidana percobaan
4. Menolak pidana denda kepada Terbanding sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 25 Januari 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, oleh karenanya akan diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 187A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang – undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang, Pasal 14 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SAMUIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMUIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 - Memerintahkan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan Putusan Hakim dengan memberikan Putusan yang lain atas kesalahan tertentu sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir melakukan lagi perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR



- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin, tanggal 08 Februari 2021** oleh kami **Mas'ud, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, dan **H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Juslak A.L.B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

t.t.d.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

t.t.d.

H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

Mas 'ud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Juslak A.L.B, S.H.

Mataram, Februari 2021.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S. H., M H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)